



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN No. 000450
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131
Telepon (0331) 4431707

Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2 / 0059 / 35.09.325 / 2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS)

- Berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penzinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten

Jember :

Nomor : 400.3.5/5038/35.09.310/2024

Tanggal : 14 Oktober 2024

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga : SDNU 01 TAH SINUL KHULUQ
Jenis Pendidikan : SEKOLAH DASAR (SD)
Nama Yayasan : YAYASAN PONDOK PESANTREN ISLAM BINTANG SEMBILAN


Alamat Lembaga : Jln. Pasar Kesilir No. 12
Desa/ Kelurahan : Kesilir
Kecamatan : Wuluhan

Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta (SDS) ini berlaku sampai dengan tanggal : 23 Oktober 2026

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta (SDS) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember
Pada Tanggal : 23 Oktober 2024

a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU


TITA RAJAR A. SH., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 197107041998032006